

**PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

GUSTI DIANNATA SAHPUTRA

2074201092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023/2023**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

**Eloknya Padi Menjadi Bahan Pangan
Menjadi Sangat Penting Keberadannya
Skripsi Ini Masih Banyak Kekurangan
Mohon Arahan Dan Saran Untuk Kesempurnaannya**

**Kerjakan Skripsi Malam Sampe Pagi
Sampe Lupa Untuk Makan
Besar Harapan Dalam Ujian Ini
Mendapatkan Nilai Sangat Memuaskan**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : GUSTI DIANNATA SAHPUTRA
NPM : 2074201092
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



Dosen Pembimbing II

Muhammad Azani, S.T.H.L., M.S.I

HALAMAN NILAI UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

N A M A : GUSTI DIANNATA SAHPUTRA
N P M : 2074201092
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 26 JUNI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.L., M.S.I.

ANGGOTA


M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : GUSTI DIANNATA SAHPUTRA
N P M : 2074201092
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb:

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusti Diannata Sahputra

NIM : 2074201092

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini berjudul **“PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**, adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali ketipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ssaya adalah hasil plagiat atau hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2024



Gusti Diannata Sahputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang melimpah dan membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi umatnya. Tak terlepas dari itu semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat dengan waktunya dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Skripsi yang Penulis susun ini dapat selesai berkat bantuan dan dorongan yang diberikan kepada Penulis baik secara moril maupun materil, yang tanpa bantuan dan dorongan tersebut sangat sulit kiranya Penulis menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning

3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu bermanfaat yang penulis dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

13. Kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan Informasi dan Pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa terkhusus penulis dari saat awal hingga akhir perkuliahan.
14. Kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru serta Bapak dan Ibu Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah sangat membantu Penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
15. Kepada Ibunda saya tercinta Sumarni, Ayahanda M. Yusuf, dan Adinda Febiyola Bungas Permata yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih telah memberi Doa, Dukungan, Motivasi dan Kasih sayang yang teramat besar kepada penulis sehingga penulis merasa terdukung atas semua pilihan dan keputusan penulis untuk dapat sampai kepada hari menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Melisa Fitri yang telah Menemani dan Membantu Penulis dalam melakukan penelitian dan bimbingan sehingga penulis merasa terdukung atas semua pilihan dan keputusan penulis untuk dapat sampai kepada hari menyelesaikan skripsi ini
17. Kepada Nofi Musyandi, Alvi Rahmadani Sahputra, Karina Nevani yang telah menjadi teman perjuangan yang selalu bersama penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan tetap kebersamai penulis hingga akhir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NILAI UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.....	14
A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru	14
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru	17
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	18
D. Kewenangan Pengadilan Agama	23
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	30
A. Pengertian Perkawinan	30
B. Pengertian Dispenasi Kawin	35
C. Syarat-Syarat Perkawinan.....	39

D. Pengertian Anak di Bawah Umur	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Oleh Hakim Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah.....	48
B. Hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah	66
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Populasi dan Sampel Peneliti	11
Tabel II. 1 Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru	17
Tabel II. 2 Data Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	19
Tabel II. 3 Data Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru	19
Tabel II. 4 Data Jurusita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru	20
Tabel II. 5 Data Pejabat dan Administrasi Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru.....	20
Tabel IV. 1 Keadaan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2023	49
Tabel IV. 2 Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2023 ...	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru.....	26
--	----

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan pengadilan terhadap calon suami atau istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan, dimana usia dari salah satu mempelai itu belum mencapai batas umur yang sudah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Pertama, Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi oleh hakim terhadap perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah ? Kedua, Bagaimana hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah? Ketiga, Bagaimana upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah?. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi oleh hakim terhadap perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah. Kedua, bagaimana hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah. Ketiga, bagaimana upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik Data-data yang diperoleh akan disusun secara deskriptif , kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prodesur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. hasil penelitian diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim telah menetapkan prosedur seta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Hambatan dalam pelaksanaan Dispensasi adalah adanya faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, kurangnya alat bukti, keterbatasan biaya, kedewasaan calon suami. Sedangkan upaya dalam hambatannya adalah mengajukan prodeo serta hakim menyarankan mencabut permohonannya, dan menyarankan melengkapi kekurangan alat bukti. Adapun yang menjadi factor penyebab terjadinya dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah (studi putusan 153/Pdt.P/2023/PA.Pbr) yaitu faktor lingkungan, pergaulan bebas.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Di bawah Umur, hamil diluar nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melangsungkan perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, suami berkewajiban menafkahi istri dan keturunannya kelak sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga agar keluarganya tidak telantar. Hak dan kewajiban agar berjalan dengan baik maka suami dan istri harus saling mendukung dalam mempertahankan rumah tangga mereka.¹

Tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah, warahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri sesuai dengan prinsip undang-undang perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental sangat diperlukan dalam menjalani perkawinan.²

¹ Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2.2 (2020): 111-122. Lihat juga pada artikel Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193.

² Wafa, Moh Ali. "Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil." (2018).

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.³

Namun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu dengan dikeluarkannya “undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Perubahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencakup dalam batas minimum usia bagi pasangan yang mau menikah, usia minimum menikah untuk wanita sama seperti usia minimum menikah pria, yaitu 19 tahun.

Berdasarkan undang-undang perkawinan tersebut telah ditetapkan batas umur dengan pertimbangan dari segi kesehatan. Hal tersebut terdapat pada penjelasan undang-undang perkawinan yang berbunyi “untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur tentang perkawinan”. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa batas umur yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunannya, terlihat lebih jelas bahwa kesehatan adalah faktor utama batas umur itu ditentukan.

Pada zaman sekarang ini gaya pacaran remaja sudah semakin berani dan terang-terangan di muka umum, tak sedikit gaya remaja yang berdua-duaan menimbulkan hal-hal negatif, salah satunya yang sangat fatal yaitu persoalan hamil diluar pernikahan. Resiko kehamilan yang tidak diinginkan akan semakin

³ Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

meningkat diakibatkan rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, tentang masa subur dan resiko kehamilan. Walaupun remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan akan menjadi hal yang menakutkan, yaitu ancaman bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat di takutkan dan tidak diinginkan. Faktor penyebabnya, diantara lain adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi pada mereka yang masih remaja, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan tentang seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Akibat dari hal tersebut terjadilah perkawinan yang tidak mencapai batas usia yang telah diatur di Undang-Undang Perkawinan. Batas usia yang ditentukan mengharapakan adanya kesiapan psikologis dalam hubungan perkawinan dari kedua belah pihak. Pernikahan muda bisa menimbulkan meningkatnya persoalan perceraian akibat rendahnya kesadaran dalam bertanggung jawab di kegiatan rumah tangga.

Dampak yang harus dihadapi bagi seseorang yang melakukan perkawinan usia dini antara lain: sangat rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masa reproduksi belum matang, kesulitan melahirkan, berat badan bayi yang rendah, aborsi, berdampak pada sosial ekonomi, masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah.⁴

⁴ Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.

Faktor umur tidaklah cukup dikaitkan dari aspek fisiologis, tetapi juga dari psikologis dan sosial. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa dalam perkawinan pria harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, jika kurang dari itu maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan pengadilan terhadap calon suami atau istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan, dimana usia dari salah satu mempelai itu belum mencapai batas umur yang sudah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam dan di Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragama non-muslim.

Pengajuan izin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai pria ataupun wanita yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Sebelum mengajukan izin ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing untuk melangsungkan perkawinan. Izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya memberikan gambaran kehidupan selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah, hambatan dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan serta upaya yang dilakukan terhadap hambatan tersebut. Agar penelitian dan penulisan

ini terarah dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis memberi judul dari penelitian ini dengan **“PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi oleh hakim terhadap perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah ?
3. Bagaimana upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat tujuan penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.
- b. Untuk mengetahui hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.
- c. Untuk mengetahui upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui hakim pengadilan agama menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.
- c. Menjelaskan upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

D. Kerangka Teori

1. Teori kepastian hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁵

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan perbuatan, tanpa

⁵ Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.

memandang siapa yang melakukannya.⁶ Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum, tanpa diskriminasi⁷

Menurut Sudikno Mertukumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.

⁶ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).

⁷ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saarnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konsitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁸ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

2. Teori hak

Hak itu bersifat alamiah yang dibawa sejak lahir karena hak-hak itu diberi oleh Allah. Pengertian hak dapat dijumpai dalam teori mengenai hakikat hak. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori yang mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan.⁹ Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu

- a. Hak hukum (legal right), adalah hak yang didasarkan atas sistem/yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.
- b. Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right), dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain.
- c. Hak kontraktual (contractual right), mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing kontrak.

⁹ Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, *Op. cit.*, hlm. 441.

3. Teori keadilan hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, atau memihak kepada yang benar sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Namun arti keadilan diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil.

Dalam Teori Keadilan John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu

1. memberi hak kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling seluas luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Teori keadilan sangat mendukung sekali dengan adanya pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur karena dapat bermanfaat yang bersifat timbal balik. Menurut Quraisy Shihab, adil berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan

kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada responden.¹¹

Desain penelitian merupakan suatu rancangan, pola penelitian. Desain penelitian pada dasarnya digunakan peneliti dalam rangka memudahkan untuk melakukan penelitian dan agar penelitian tersebut menjadi lebih terarah, penelitian ini adalah penelitian survey, dimaksudkan untuk meneliti atau mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang diamati untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang memberikan dispensasi

¹⁰ Tamyiez Dery, "Keadilan dalam Islam", *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 18 No. 3, 2002, hlm. 342.

¹¹ Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 307-318.

perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Panitera, ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah

b. Sampel

Sugiono mengemukakan pengertian sampel bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹².

Dalam penelitian ini, penelitian diambil sampel sebanyak 10 orang yang terdiri dari :

Tabel I. 1

Jumlah Populasi dan Sampel Peneliti

No	Jenis Populasi			Populasi	Sampel	Persentase
1.	Hakim	pengadilan	agama	1	1	100 %
	pekanbaru					
2.	Panitera			1	1	100 %

¹² Sugiyono.2010.*memahami penelitian kualitatif*.bandung :Alfabet.Hlm.49

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian pustaka, dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literature, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisa Data

Data yang penulis peroleh berupa hasil wawancara dan juga dokumentasi dari responden yang penulis pelajari dengan seksama berdasarkan pokok permasalahan untuk kemudian data tersebut di kumpulkan dan diolah serta disajikan, dibahas secara deskriptif dalam suatu rangkaian-rangkaian kalimat jelas dan terperinci. Selanjutnya penulis memperbandingkan sajian data sebagaimana tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum terdapat pada literatur.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dinyatakan secara tertulis.

Pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana berdasarkan data yang penulis peroleh berupa hasil wawancara serta dokumen, selanjutnya dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan tersebut maka ditariklah kesimpulan dengan cara mengambil inti dari pembahasan yang berpedoman pada tujuan penelitian yang telah digariskan, hasil penelitian ini diambil secara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim telah menetapkan Prosedur serta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang didalamnya juga diatur antara lain mengenai syarat dan ketentuan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan. Pihak yang mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah yakni pihak yang mengajukan Permohonan perkawinan tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Tidak semua Permohonan Dispensasi Perkawinan dikabulkan oleh hakim, adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan tentu mengacu pada peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hambatan dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat hambatan faktor

kedudukan hukum para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, kurangnya alat bukti, keterbatasan biaya, dan kedewasaan calon suami yang berakibat Permohonan Dispensasi Perkawinan ditolak. Faktor kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena apabila unsur ini tidak terpenuhi akan berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan pasal 6 Permo Nomor 5 Tahun 2019, faktor kurangnya alat bukti, para pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalil-dalilnya sehingga hakim memutuskan untuk menolak perkara tersebut, faktor keterbatasan biaya menjadi hambatan pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi perkawinan, dan faktor kedewasaan calon suami, calon suami belum memiliki kematangan dan tanggung jawab atas nafkahnya kepada calon istri dan bayi didalam kandungan.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan kedudukan hukum dan kurangnya alat bukti dengan memutuskan menolak permohonan atau Pemohon mencabut perkaranya sehingga memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencari atau mendatangkan orang yang betul-betul berhak menjadi pemohon dalam perkara tersebut serta melengkapi alat-alat bukti yang kurang, dan apabila telah memenuhi persyaratan Pemohon dapat mengajukan Permohonan kembali. Dengan adanya prodeo (Cuma-Cuma) dan pos bantuan

hukum(POSBAKUM) pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tanpa biaya. Sedangkan kedewasaan calon suami, hakim memberikan perjanjian antara kedua belah pihak dan pendampingan secara psikologis serta pembinaan atau edukasi.

B. Saran

Melihat tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan karena faktor pergaulan bebas menjadi salah satu sebab dispensasi kawin, oleh sebab itu penulis menyarankan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada anak dibawah umur mengenai pernikahan dibawah umur, bahaya seks bebas, perkawinan tidak tercatat, dan dampaknya bagi anak dibawah umur. Sekarang ini banyak pernikahan dibawah umur akibat hamil diluar nikah yang gagal karena belum matangnya pasangan baik secara mental maupun finansial. Maka pemerintah perlu memberikan pengertian kepada masyarakat luas mengenai pernikahan dibawah umur ini.
- 2) Diperlukan memberi pembinaan dan edukasi tentang pernikahan dibawah umur, kesehatan reproduksi di dunia pendidikan.
- 3) Untuk hakim diperlukan pertimbangan yang cermat dalam mengambil keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dalam dispensasi perkawinan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta ,Prenadamedia Group. 2015.
- Abdul Thalib dan Admiral , *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawina*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Isla*, (Jakarta: Kencana,2008.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989),.
- Effendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru, 2007).
- Haar, T. (1987). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, *Op. cit*.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.

- Prawirohamidjojo, S., & dkk. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga* (11 ed.). Bandung: Alumni
- MAI, Jessica Tiara. Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 2019, 8.4.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Sugiyono.2010.*Memahami Penelitian Kualitatif*.. Bandung :Alfabet.
- Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, Mizan,1999.
- Wafa, Moh Ali. "*Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil*." (2018).
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Internet dan lain-lain :

- Ahyani, Sri. Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016)
- Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013).
- Halilah, Siti. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2022.
- Judiasih, Sonny Dewi, et al. "Dispensasi pengadilan: Telaah penetapan pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umur." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3.2 (2018)

- Khoiri, Ach. Tinjaun Yuridis dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6.1(2022)
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saarnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konsitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2.2 (2020): 111-122. Lihat juga pada artikel Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016).
- Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.
- Putra, T. S. (2013). *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rahayu, Ade. Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar). *Jurnal Pendidikan*, 15.1(2019).
- Sucipto. (2014). Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner. *Jurnal Asas*, 6(2).
- Tamyiez Dery, "Keadilan dalam Islam", *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 18 No. 3, 2002.
- Tri wijayadi, dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur, skripsi, universitas sebelas maret Surakarta, 2008.
- Vayandra, W. (2023). *Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).

C. Peraturan Perundang-undangan :

Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974

Peraturan mahkamah agung nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman
mengadili permohonan dispensasi kawin